



PT MNC Kapital Indonesia Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk, ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada :

Hari /Tanggal : Rabu / 20 Juli 2022
Waktu : 15.17 WIB – 15.26 WIB
Tempat : MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Wito Mailoa
Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur : Bapak Peter Fajar
Direktur : Bapak Oerianto Guyandi
Direktur : Bapak Muhammad Suhada
Direktur : Bapak Mahdan

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 35.015.133.743 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 82,1589% dari total 42.618.850.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.

C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

D. Hasil pengambilan keputusan:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020	34.805.767.943 saham	209.365.800 saham	Tidak ada

E. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha yaitu penyesuaian deskripsi bidang usaha serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali uraian kegiatan usaha Perseroan serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Jakarta, 22 Juli 2022

**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
DIREKSI**